RANCANGAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …TAHUN …

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu disusun standar pelayanan minimum di Universitas Negeri Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiNomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1641);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut SPM UM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh Universitas Negeri Malang yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum kepada masyarakat, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi.

Pasal 2

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Universitas Negeri Malang bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian SPM UMsesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

1. Ruang lingkup SPM UMmeliputi komponen:
2. pendidikan;
3. penelitian;
4. pengabdian kepada masyarakat; dan
5. layanan administrasi.
6. Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subkomponen:
7. kompetensi lulusan;
8. isi pembelajaran;
9. proses pembelajaran;
10. penilaian pembelajaran;
11. pendidik dan tenaga kependidikan;
12. sarana dan prasarana pembelajaran;
13. pengelolaan pembelajaran; dan
14. pembiayaan pembelajaran.
15. Komponen penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas subkomponen:
16. hasil penelitian;
17. isi penelitian;
18. proses penelitian;
19. penilaian penelitian;
20. peneliti;
21. sarana dan prasarana penelitian;
22. pengelolaan penelitian; dan
23. pendanaan dan pembiayaan penelitian.
24. Komponen pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas subkomponen:
25. hasil pengabdian kepada masyarakat;
26. isi pengabdian kepada masyarakat;
27. proses pengabdian kepada masyarakat;
28. penilaian pengabdian kepada masyarakat;
29. pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
30. sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
31. pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
32. pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
33. Komponen layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas subkomponen:
34. kemahasiswaan;
35. keuangan;
36. kepegawaian;
37. barang milik negara; dan
38. umum.

Pasal 4

1. Komponen dan subkomponen SPM UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dijabarkan dalam jenis layanan yang akan diberikan Universitas Negeri Malang kepada masyarakat.
2. Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator kinerja dan target waktu pencapaian.

Pasal 5

1. SPM UM wajib dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Rektor Universitas Negeri Malang.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan SPM UM.
3. Hasil evaluasi dan penyempurnaan SPM UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

1. Untuk menunjang perencanaan, penerapan, dan pencapaian SPM UM diselenggarakan Sistem Informasi SPM UM.
2. Sistem Informasi SPM UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. sistem informasi akademik;
4. sistem registrasi mahasiswa;
5. sistem manajemen uang kuliah tunggal;
6. sistem perwalian mahasiswa;
7. sistem pemprosesan nilai akhir;
8. sistem evaluasi Proses Belajar Mengajar ;
9. sistem Kajian dan Praktik Kerja Lapangan *online*;
10. sistem pendaftaran wisuda;
11. sistem e-*learning*;
12. sistem informasi monitoring bimbingan;
13. sistem informasi kepenasihatan;
14. sistem pendaftaran beasiswa;
15. sistem *tracer study*;
16. sistem *hosting* unit kemahasiswaan;
17. sistem informasi kepegawaian;
18. sistem pelaporan kinerja dosen;
19. sistem informasi Beban Kinerja Dosen;
20. sistem informasi remunerasi;
21. sistem informasi presensi;
22. sistem informasi perpustakaan; dan
23. sistem informasi jurnal.

Pasal 7

1. Rektor Universitas Negeri Malang menyusun laporan penerapan dan pencapaian SPM UM setiap semester.
2. Laporan penerapan dan pencapaian SPM UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester.

Pasal 8

1. Pembinaan dan pengawasanterhadap penerapan dan pencapaian SPM UM dilakukan oleh Dewan Pengawas.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengawasan teknis dan keuangan.
3. Laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

SPM UM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal …

MENTERIRISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …